



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sudirman bin Tarsak;
2. Tempat lahir : Sukarami (Musi Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 6 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyu Asin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Candra Irawan bin Yunus;
2. Tempat lahir : Sukarami (Musi Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Burmasyahtia Darma, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada berkantor di Jalan Cereme No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 9 Februari 2023 nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUDIRMAN Bin TARSAK** dan **Terdakwa II CANDRA IRAWAN Bin YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar **kedua Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I SUDIRMAN Bin TARSAK** dan **Terdakwa II CANDRA IRAWAN Bin YUNUS** dengan pidana penjara selama, **8 (Delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg



3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VERZA warna hitam dengan No.Pol : 5013-BAH, dengan No. Rangka : MH1KC5214GK524712 dan No. Mesin : KC52E 1321166.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION warna biru dengan No.Pol : BG-4661-ABA, dengan No. Rangka : MH3RG1810GK210207 dan No. Mesin : G3E73 02107423.

Dikembalikan Kepada Pemilik

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa I “**SUDIRMAN Bin TARSAK**” bersama-sama dengan terdakwa II “**CANDRA IRAWAN Bin YUNUS**” pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib, Atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Depan Rumah Makan Musi Indah di Jalan Lintas Muara Lakitan-Sekayu, Desa Prabumulih II, Kec. Lakitan, Kab. Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I Sudirman Bin Tarsak yang sedang berada di rumahnya di Desa Sukarami, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin menghubungi Korban Hendri Antoni (Alm) untuk menagih hutang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian korban Hendri berkata kepada terdakwa I Sudirman **"men nak sen mudik sikak"** sehingga terdakwa I Sudirman yang mendengar perkataan Korban tersebut terdakwa I Sudirman bersepakat dengan Korban untuk bertemu di Rumah Makan Musi Indah di Jalan Lintas Muara Lakitan-Sekayu, Desa Prabumulih II, Kec. Lakitan, Kab. Musi Rawas, lalu setelah terjadi kesepakatan, terdakwa I Sudirman dengan ditemani oleh terdakwa II Candra Irawan Bin Yunus pergi menuju ke Desa Prabumulih II, Kec. Lakitan, Kab. Musi Rawas dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam milik terdakwa II candra untuk menemui Korban, kemudian sesampainya di rumah makan Musi Indah, terdakwa I Sudirman bersama terdakwa II Candra bertemu dengan Korban yang sedang duduk di depan rumah makan tersebut, lalu pada saat bertemu dengan korban tersebut terdakwa I Sudirman berkata kepada korban **"mak mane yung, ku kak lah datang jauh dari sukarami. Men ade sen bayolah, men suek sen ku nak balek ahai lah malam"** namun mendengar perkataan terdakwa I tersebut korban merasa marah dan berkata **"namek kendak nga"** sembari menghunuskan sebilah pisau ke arah terdakwa I Sudirman, lalu terdakwa I Sudirman langsung menghindar dan merebut pisau milik Korban, kemudian setelah pisau berhasil direbut, terdakwa I Sudirman langsung menusukan pisau tersebut ke dada dan perut korban sehingga korban terjatuh ke arah tubuh terdakwa I Sudirman dan mengakibatkan terdakwa I Sudirman dan korban terjatuh ke atas tanah secara bersamaan dengan posisi korban menindih tubuh terdakwa I Sudirman, selanjutnya pada saat korban bersama

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg



terdakwa I Sudirman telah terjatuh, terjadilah perebutan senjata tajam jenis pisau antara terdakwa I Sudirman dengan korban sehingga terdakwa I Sudirman memanggil terdakwa II Candra untuk meminta terdakwa II Candra mengambil pisau yang sedang diperebutkan yang langsung direspon oleh terdakwa II Candra dengan merebut pisau tersebut dan menusukkannya beberapa kali ke punggung korban sehingga korban langsung tidak sadarkan diri, lalu setelah menusuk korban beberapa kali terdakwa II Candra langsung menolong terdakwa I yang tertindih tubuh korban yang telah tidak sadarkan diri dan pergi melarikan diri, akan tetapi pada saat hendak menyalakan sepeda motor Honda Verza warna hitam milik terdakwa II Candra, kunci sepeda motor tersebut hilang sehingga terdakwa II Candra yang melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna biru milik korban yang terparkir dengan kunci kontak yang masih tertempel di sepeda motor langsung mengambil sepeda motor tersebut untuk melarikan diri bersama terdakwa I Sudirman menuju ke Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin;

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari UPTD Puskesmas Muara Lakitan Nomor : 440/866/ XI/PKM-ML/2022 tanggal 04 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Radius Prawiro selaku dokter pemeriksa.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dan ditemukan luka robek dengan tepi rata pada dada sebelah kiri, luka robek dengan tepi rata pada dada atas sebelah kiri, luka robek dengan tepi rata pada bahu sebelah kiri dan luka robek dengan tepi rata pada belakang lutut kiri.

- dan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Muara Lakitan nomor : 474/38/Kel.ML/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditanda tangani oleh Susianti, S.P. selaku Lurah Muara Lakitan.

Kesimpulan :

Telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama Hendri Antoni pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 18.10 wib

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Sudirman bersama-sama dengan terdakwa II Candra, korban Hendri Antoni meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana;

Subsida

Bahwa terdakwa I **"SUDIRMAN Bin TARSAK"** bersama-sama dengan terdakwa II **"CANDRA IRAWAN Bin YUNUS"** pada hari Kamis tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib, Atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Depan Rumah Makan Musi Indah di Jalan Lintas Muara Lakitan-Sekayu, Desa Prabumulih II, Kec. Lakitan, Kab. Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I Sudirman Bin Tarsak yang sedang berada di rumahnya di Desa Sukarami, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin menghubungi Korban Hendri Antoni (Alm) untuk menagih hutang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian korban Hendri berkata kepada terdakwa I Sudirman **“men nak sen mudik sikak”** sehingga terdakwa I Sudirman yang mendengar perkataan Korban tersebut terdakwa I Sudirman bersepakat dengan Korban untuk bertemu di Rumah Makan Musi Indah di Jalan Lintas Muara Lakitan-Sekayu, Desa Prabumulih II, Kec. Lakitan, Kab. Musi Rawas, lalu setelah terjadi kesepakatan, terdakwa I Sudirman dengan ditemani oleh terdakwa II Candra Irawan Bin Yunus pergi menuju ke Desa Prabumulih II, Kec. Lakitan, Kab. Musi Rawas dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam milik terdakwa II Candra untuk menemui Korban, kemudian sesampainya di rumah makan Musi Indah, terdakwa I Sudirman bersama terdakwa II Candra bertemu dengan Korban yang sedang duduk di depan rumah makan tersebut, lalu pada saat bertemu dengan korban tersebut terdakwa I Sudirman berkata kepada korban **“mak mane yung, ku kak lah datang jauh dari sukarami. Men ade sen bayolah, men suek sen ku nak balek ahai lah malam”** namun mendengar perkataan terdakwa I tersebut korban merasa marah dan berkata **“namek kendak nga”** sembari menghunuskan sebilah pisau ke arah terdakwa I Sudirman, lalu terdakwa I Sudirman langsung menghindar dan merebut pisau milik Korban, kemudian setelah pisau berhasil direbut, terdakwa I Sudirman langsung menusukan pisau tersebut ke dada dan perut korban sehingga korban terjatuh ke arah tubuh terdakwa I Sudirman dan mengakibatkan terdakwa I Sudirman dan korban terjatuh ke atas tanah secara bersamaan dengan posisi korban menindih tubuh terdakwa I Sudirman, selanjutnya pada saat korban bersama terdakwa I Sudirman telah terjatuh, terjadilah perebutan senjata tajam jenis pisau antara terdakwa I Sudirman dengan korban sehingga terdakwa I

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman memanggil terdakwa II Candra untuk meminta terdakwa II Candra mengambil pisau yang sedang diperebutkan yang langsung direspon oleh terdakwa II Candra dengan merebut pisau tersebut dan menusukkannya beberapa kali ke punggung korban sehingga korban langsung tidak sadarkan diri, lalu setelah menusuk korban beberapa kali terdakwa II Candra langsung menolong terdakwa I yang tertindih tubuh korban yang telah tidak sadarkan diri dan pergi melarikan diri, akan tetapi pada saat hendak menyalakan sepeda motor Honda Verza warna hitam milik terdakwa II Candra, kunci sepeda motor tersebut hilang sehingga terdakwa II Candra yang melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna biru milik korban yang terparkir dengan kunci kontak yang masih tertempel di sepeda motor langsung mengambil sepeda motor tersebut untuk melarikan diri bersama terdakwa I Sudirman menuju ke Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin;

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari UPTD Puskesmas Muara Lakitan Nomor : 440/866/ XI/PKM-ML/2022 tanggal 04 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Radius Prawiro selaku dokter pemeriksa.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dan ditemukan luka robek dengan tepi rata pada dada sebelah kiri, luka robek dengan tepi rata pada dada atas sebelah kiri, luka robek dengan tepi rata pada bahu sebelah kiri dan luka robek dengan tepi rata pada belakang lutut kiri.

- dan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Muara Lakitan nomor : 474/38/Kel.ML/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditanda tangani oleh Susianti, S.P. selaku Lurah Muara Lakitan.

Kesimpulan :

Telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama Hendri Antoni pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 18.10 wib

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Sudirman bersama-sama dengan terdakwa II Candra, korban Hendri Antoni meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I **"SUDIRMAN Bin TARSAK"** bersama-sama dengan terdakwa II **"CANDRA IRAWAN Bin YUNUS"** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib, Atau setidaknya – tidaknya pada bulan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2022, bertempat di Depan Rumah Makan Musi Indah di Jalan Lintas Muara Lakitan-Sekayu, Desa Prabumulih II, Kec. Lakitan, Kab. Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan korban Tabori Bin Ibrahim meninggal dunia**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I Sudirman Bin Tarsak yang sedang berada di rumahnya di Desa Sukarami, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin menghubungi Korban Hendri Antoni (Alm) untuk menagih hutang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian korban Hendri berkata kepada terdakwa I Sudirman **"men nak sen mudik sikak"** sehingga terdakwa I Sudirman yang mendengar perkataan Korban tersebut terdakwa I Sudirman bersepakat dengan Korban untuk bertemu di Rumah Makan Musi Indah di Jalan Lintas Muara Lakitan-Sekayu, Desa Prabumulih II, Kec. Lakitan, Kab. Musi Rawas, lalu setelah terjadi kesepakatan, terdakwa I Sudirman dengan ditemani oleh terdakwa II Candra Irawan Bin Yunus pergi menuju ke Desa Prabumulih II, Kec. Lakitan, Kab. Musi Rawas dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam milik terdakwa II candra untuk menemui Korban, kemudian sesampainya di rumah makan Musi Indah, terdakwa I Sudirman bersama terdakwa II Candra bertemu dengan Korban yang sedang duduk di depan rumah makan tersebut, lalu pada saat bertemu dengan korban tersebut terdakwa I Sudirman berkata kepada korban **"mak mane yung, ku kak lah datang jauh dari sukarami. Men ade sen bayolah, men suek sen ku nak balek ahai lah malam"** namun mendengar perkataan terdakwa I tersebut korban merasa marah dan berkata **"namek kendak nga"** sembari menghunuskan sebilah pisau ke arah terdakwa I Sudirman, lalu terdakwa I Sudirman langsung menghindar dan merebut pisau milik Korban, kemudian setelah pisau berhasil direbut, terdakwa I Sudirman langsung menusukan pisau tersebut ke dada dan perut korban sehingga korban terjatuh ke arah tubuh terdakwa I Sudirman dan mengakibatkan terdakwa I Sudirman dan korban terjatuh ke atas tanah secara bersamaan dengan posisi korban menindih tubuh terdakwa I Sudirman, selanjutnya pada saat korban bersama terdakwa I Sudirman telah terjatuh, terjadilah perebutan senjata tajam jenis pisau antara terdakwa I Sudirman dengan korban sehingga terdakwa I

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman memanggil terdakwa II Candra untuk meminta terdakwa II Candra mengambil pisau yang sedang diperebutkan yang langsung direspon oleh terdakwa II Candra dengan merebut pisau tersebut dan menusukkannya beberapa kali ke punggung korban sehingga korban langsung tidak sadarkan diri, lalu setelah menusuk korban beberapa kali terdakwa II Candra langsung menolong terdakwa I yang tertindih tubuh korban yang telah tidak sadarkan diri dan pergi melarikan diri, akan tetapi pada saat hendak menyalakan sepeda motor Honda Verza warna hitam milik terdakwa II Candra, kunci sepeda motor tersebut hilang sehingga terdakwa II Candra yang melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna biru milik korban yang terparkir dengan kunci kontak yang masih tertempel di sepeda motor langsung mengambil sepeda motor tersebut untuk melarikan diri bersama terdakwa I Sudirman menuju ke Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin;

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari UPTD Puskesmas Muara Lakitan Nomor : 440/866/ XI/PKM-ML/2022 tanggal 04 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Radius Prawiro selaku dokter pemeriksa.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dan ditemukan luka robek dengan tepi rata pada dada sebelah kiri, luka robek dengan tepi rata pada dada atas sebelah kiri, luka robek dengan tepi rata pada bahu sebelah kiri dan luka robek dengan tepi rata pada belakang lutut kiri.

- dan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Muara Lakitan nomor : 474/38/Kel.ML/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditanda tangani oleh Susianti, S.P. selaku Lurah Muara Lakitan.

Kesimpulan :

Telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama Hendri Antoni pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 18.10 wib

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Sudirman bersama-sama dengan terdakwa II Candra, korban Hendri Antoni meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syamsul Rizal bin Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pembunuhan terhadap adik kandung Saksi bernama Hendri Antoni;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Muara Lakitan – Sekayu depan rumah makan Musi Indah Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi di rumah, Saksi ditelepon oleh orang yang tak Saksi kenal dan saat itu ia mengatakan bahwa adik Saksi dikeroyok oleh dua orang dan ditusuk oleh kedua orang tersebut dengan menggunakan pisau dan saat ini terkapar bersimpah darah, setelah dapat telepon tersebut, lalu Saksi langsung berangkat menuju rumah makan musu indah tersebut, saat dalam perjalanan Saksi melihat ada ambulance masuk ke Puskesmas Muara Lakitan, kemudian Saksi melihat di puskesmas ternyata memang benar adik Saksi yang dibawa ke puskesmas tersebut, dan saat itu Saksi melihat adik Saksi sudah meninggal dunia, sedangkan untuk identitas kedua pelaku tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi belum tahu permasalahan yang terjadi antara korban dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana awal kejadiannya;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi kejadian tersebut sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan;
 - Bahwa yang mempunyai hutang dengan Para Terdakwa adalah adik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, korban mengalami luka bacok sebanyak 7 (tujuh) lubang diantaranya bagian dada, lengan, pahan, kaki, dan pinggang belakang;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, sudah banyak orang-orang yang melihatnya;
 - Bahwa Saksi mendapatkan ceritanya bahwa korban dan Para Terdakwa bertemu di pasar lalu mendengar cerita dari teman-teman korban bahwa korban sempat meminum kopi di salah satu warung di pasar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut teman-teman korban bahwa permasalahan yang terjadi adalah hutang piutang;
- Bahwa yang menusuk korban adalah Terdakwa II Candra dikarenakan ada sepeda motor Verza yang tertinggal di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna biru milik korban dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa baru di persidangan ini saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita orang setelah ditelepon;
- Bahwa sewaktu Saksi datang di tempat kejadian setelah Saksi dihubungi oleh orang, korban sudah tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu yang menghubungi Saksi adalah Ariasyah;
- Bahwa Saksi melihat korban sudah ada di rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sri Astuti binti Suhaimi Apok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan penusukan terhadap suami Saksi bernama Hendri Antoni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Muara Lakitan – Sekayu depan rumah makan Musi Indah Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di rumah karena di depan rumah ada hajatan;
- Bahwa sebelumnya, korban memanggil Saksi untuk meminta uang beli rokok, mau pergi sebentar dan katanya “Ada lokak, ada yang mau berikan barang” lalu Saksi menjawab “Jangan”;
- Bahwa benar sewaktu di jalan korban ada memberikan kabar kepada Saksi bahwa korban lagi di jalan;
- Bahwa saat itu, korban berkata mau bertemu dengan kawan yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah ke rumah Terdakwa I Sudirman dan Saksi mengenal orang tersebut sedangkan Terdakwa II Candra pernah datang malam harinya membawa anak yang mabuk;

- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Saksi dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau korban mempunyai hutang;
- Bahwa benar korban juga suka memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan korban sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang ingin ditemui oleh korban adalah Terdakwa I Sudirman;
- Bahwa Terdakwa I Sudirman sering main ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau korban sudah meninggal dunia dari orang-orang yang sudah berkumpul di rumah Saksi;
- Bahwa benar di rumah Saksi sudah banyak orang ketika Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkelahi dengan siapa korban;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat langsung korban dan Para Terdakwa berkelahi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Lubis bin Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penusukan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Muara Lakitan Sekayu di depan Rumah Makan Musi Indah Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Hendri Antoni alias Hen Hore bin Daud;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Rumah Makan Musi Indah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan sedang menyalakan mesin jenset di belakang rumah makan karena pada saat itu sedang listrik padam, lalu Saksi mendengar suara teriakan, lalu saksi menuju ke depan rumah dan melihat ada 2 (dua) orang yang salah satunya berbadan besar memegang pisau dan sedang bergumul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seseorang sampai terjatuh ke tanah lalu Saksi melihat pisau tersebut ditusukkan ke tubuh seseorang berulang kali, tetapi saksi tidak mengetahui tusukan tersebut mengenai bagian tubuh yang mana, lalu saksi sempat berteriak “*Dem oy jadilah gek mati wang tuh*” (sudahlah, nanti orang tersebut meninggal). Lalu kedua orang tersebut langsung berdiri sedangkan korban sudah tergeletak dipinggir jalan. Dan tidak lama kemudian listrik menyala lalu saksi berusaha mendekat dan melihat salah satu pelaku yang berbadan kecil mengalami luka pada bagian kaki, kemudian pelaku yang berbadan besar langsung membantu temannya yang terluka tersebut dan menuju ke arah sepeda motor Honda Verza warna hitam yang berada di pinggir jalan, tetapi kunci sepeda motor tersebut hilang lalu kemudian Saksi melihat kedua pelaku tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru yang merupakan milik saksi korban. Kemudian setelah kedua pelaku pergi Saksi bersama Saksi Afkan mendekati korban dan ternyata korban tersebut adalah Hendri Antoni alias Hen Hore bin Daud. Kemudian Saksi dan teman-teman Saksi langsung menghubungi polisi dan memberitahukan kejadian tersebut dan juga menghubungi puskesmas untuk meminta ambulance datang ke tempat kejadian;

- Bahwa Saksi melihat di tubuh korban banyak terdapat luka tusuk tetapi Saksi tidak tahu dibagian tubuh mana yang terkena luka tusuk dan Saksi melihat baju korban sudah bersimbah darah;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sudirman bin Tarsak;

- Bahwa Terdakwa I Sudirman bin Tarsak pernah di periksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I Sudirman bin Tarsak ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban Hendri Antoni alias Hen Hore bin Daud;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Muara Lakitan – Sekayu dengan rumah Musi Indah Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang memiliki masalah dengan korban adalah Terdakwa I Sudirman

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Tarsak karena korban ada meminjam uang Terdakwa I Sudirman bin Tarsak pada tahun 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun saat Terdakwa I Sudirman bin Tarsak menagih uang tersebut korban malah mau menusuk Terdakwa I Sudirman bin Tarsak dan terjadilah penusukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Sudirman bin Tarsak dan Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus melakukan penusukan tersebut dengan cara menusuk korban berulang kali disekujur tubuh korban tersebut, dan senjata tajam yang dipegang oleh korban Terdakwa I Sudirman bin Tarsak rampas dan rebut dari tangan korban, setelah menusuk korban, senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa I Sudirman bin Tarsak serahkan kepada Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus lalu Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus mengambil senjata tajam jenis pisau tersebut dan juga menusuk korban;
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menusuk korban tersebut adalah korban sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Sudirman bin Tarsak dan Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus tidak ada merencanakan untuk melakukan penusukan terhadap korban karena kejadian tersebut terjadi secara spontan sebab bila Terdakwa I Sudirman bin Tarsak tidak berhasil mengambil senjata tajam jenis pisau tersebut dari tangan korban dan dibantu oleh Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus mungkin Terdakwa I Sudirman bin Tarsak lah yang akan meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I Sudirman bin Tarsak bahwa Terdakwa I Sudirman bin Tarsak melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus juga menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I Sudirman bin Tarsak menusuk korban pada bagian depan yaitu kearah dada korban;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Terdakwa I Sudirman bin Tarsak dengan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa I Sudirman bin Tarsak menyerahkan diri kepada Polisi karena telah menusuk korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus

- Bahwa Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus pernah di periksa oleh

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban Hendri Antoni alias Hen Hore bin Daud;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Muara Lakitan – Sekayu dengan rumah Musi Indah Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang memiliki masalah dengan korban adalah Terdakwa I Sudirman bin Tarsak karena korban ada meminjam uang Terdakwa I Sudirman bin Tarsak pada tahun 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun saat Terdakwa I Sudirman menagih uang tersebut korban malah mau menusuk Terdakwa I Sudirman dan terjadilah penusukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus dan Terdakwa I Sudirman bin Tarsak melakukan penusukan tersebut dengan cara menusuk korban berulang kali disekujur tubuh korban tersebut, dan senjata tajam yang dipegang oleh korban Terdakwa I Sudirman bin Tarsak rampas dan rebut dari tangan korban, setelah menusuk korban, senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa I Sudirman bin Tarsak serahkan kepada Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus lalu Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus mengambil senjata tajam jenis pisau tersebut dan juga menusuk korban;
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menusuk korban tersebut adalah korban sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus dan Terdakwa I Sudirman bin Tarsak tidak ada merencanakan untuk melakukan penusukan terhadap korban karena kejadian tersebut terjadi secara spontan sebab bila Terdakwa I Sudirman bin Tarsak tidak berhasil mengambil senjata tajam jenis pisau tersebut dari tangan korban dan dibantu oleh Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus mungkin Terdakwa I Sudirman bin Tarsak lah yang akan meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus bahwa Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa I Sudirman bin Tarsak juga menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus menusuk korban pada bagian belakang tubuh korban;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus dengan korban;
- Bahwa peran Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus dan Terdakwa I Sudirman bin Tarsak dalam kejadian tersebut adalah bersama-sama menusuk korban berulang kali, dan seingat Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus bahwa Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus ada 2 (dua) kali menusuk korban di tubuh bagian belakang sedangkan Terdakwa I Sudirman bin Tarsak menusuk korban di tubuh bagian depan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil visum et repertum dari UPTD Puskesmas Muara Lakitan Nomor : 440/866/ XI/PKM-ML/2022 tanggal 04 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Radius Prawiro selaku dokter pemeriksa.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dan ditemukan luka robek dengan tepi rata pada dada sebelah kiri, luka robek dengan tepi rata pada dada atas sebelah kiri, luka robek dengan tepi rata pada bahu sebelah kiri dan luka robek dengan tepi rata pada belakang lutut kiri.

- Surat Keterangan Kematian dari Lurah Muara Lakitan nomor : 474/38/Kel.ML/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditanda tangani oleh Susianti, S.P. selaku Lurah Muara Lakitan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 5013 BAH, dengan Nomor Rangka: MH1KC5214GK524712 dan Nomor Mesin: KC52E 1321166;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi: BG 4661 ABA, dengan Nomor Rangka: MH3RG1810GK210207 dan Nomor Mesin: G3E73 02107423;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Muara Lakitan – Sekayu dengan rumah Musi Indah Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Para Terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan penusukan terhadap korban Hendri Antoni alias Hen Hore bin Daud yang penyebabnya adalah korban ada meminjam uang Terdakwa I Sudirman bin Tarsak pada tahun 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun saat Terdakwa I Sudirman menagih uang tersebut korban malah mau menusuk Terdakwa I Sudirman dan terjadilah penusukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Sudirman bin Tarsak dan Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus melakukan penusukan tersebut dengan cara menusuk korban berulang kali disekujur tubuh korban tersebut, dan senjata tajam yang dipegang oleh korban Terdakwa I Sudirman bin Tarsak rampas dan rebut dari tangan korban, setelah menusuk korban, senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa I Sudirman bin Tarsak serahkan kepada Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus lalu Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus mengambil senjata tajam jenis pisau tersebut dan juga menusuk korban;
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menusuk korban tersebut adalah korban sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Sudirman bin Tarsak dan Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus tidak ada merencanakan untuk melakukan penusukan terhadap korban karena kejadian tersebut terjadi secara spontan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I Sudirman bin Tarsak bahwa Terdakwa I Sudirman bin Tarsak melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus juga menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I Sudirman bin Tarsak menusuk korban pada bagian depan yaitu kearah dada korban, sedangkan Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus menusuk korban pada bagian belakang tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus dan Terdakwa I Sudirman bin Tarsak dalam kejadian tersebut adalah bersama-sama menusuk korban berulang kali;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Para dengan keluarga korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa I Sudirman bin Tarsak menyerahkan diri kepada Polisi karena telah menusuk korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil visum et repertum dari UPTD Puskesmas Muara Lakitan Nomor : 440/866/ XI/PKM-ML/2022 tanggal 04 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Radius Prawiro selaku dokter pemeriksa.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dan ditemukan luka robek dengan tepi rata pada dada sebelah kiri, luka robek dengan tepi rata pada dada atas sebelah kiri, luka robek dengan tepi rata pada bahu sebelah kiri dan luka robek dengan tepi rata pada belakang lutut kiri;

Dan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Muara Lakitan nomor : 474/38/Kel.ML/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditanda tangani oleh Susianti, S.P. selaku Lurah Muara Lakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan **Terdakwa I Sudirman bin Tarsak** dan **Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus** didakwa Penuntut Umum

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini di anggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Muara Lakitan – Sekayu dengan rumah Musi Indah Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Para Terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan penusukan terhadap korban Hendri Antoni alias Hen Hore bin Daud yang penyebabnya adalah korban ada meminjam uang Terdakwa I Sudirman bin Tarsak pada tahun 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun saat Terdakwa I Sudirman menagih uang tersebut korban malah mau menusuk Terdakwa I Sudirman dan terjadilah penusukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sudirman bin Tarsak dan Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus melakukan penusukan tersebut dengan cara menusuk korban berulang kali disekujur tubuh korban tersebut, dan senjata tajam yang dipegang oleh korban Terdakwa I Sudirman bin Tarsak rampas dan rebut dari tangan korban, setelah menusuk korban, senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa I Sudirman bin Tarsak serahkan kepada Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus lalu Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus mengambil senjata tajam jenis pisau tersebut dan juga menusuk korban;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Sudirman bin Tarsak dan Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus tidak ada merencanakan untuk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penusukan dan penusukan terhadap korban karena kejadian tersebut terjadi secara spontan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sudirman bin Tarsak melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus juga menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sudirman bin Tarsak menusuk korban pada bagian depan yaitu kearah dada korban, sedangkan Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus menusuk korban pada bagian belakang tubuh korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sudirman bin Tarsak hendak menagih hutang kepada korban, lalu diajak bertemu dengan korban, sesampainya Terdakwa I Sudirman bin Tarsak dengan mengajak Terdakwa II di tempat kejadian korban berkata ***"mak mane yung, ku kak lah datang jauh dari sukarami. Men ade sen bayolah, men suek sen ku nak balek ahai lah malam"*** namun mendengar perkataan Terdakwa I Sudirman bin Tarsak tersebut korban merasa marah dan berkata ***"namek kendak nga"*** sembari menghunuskan sebilah pisau ke arah Terdakwa I Sudirman bin Tarsak, lalu Terdakwa I Sudirman bin Tarsak langsung menghindar dan merebut pisau milik Korban, kemudian setelah pisau berhasil direbut, Terdakwa I Sudirman bin Tarsak langsung menusukan pisau tersebut ke dada dan perut korban sehingga korban terjatuh ke arah tubuh Terdakwa I Sudirman bin Tarsak dan mengakibatkan Terdakwa I Sudirman bin Tarsak dan korban terjatuh ke atas tanah secara bersamaan dengan posisi korban menindih tubuh ter Terdakwa I Sudirman bin Tarsak, selanjutnya pada saat korban bersama Terdakwa I Sudirman bin Tarsak telah terjatuh, terjadilah perebutan senjata tajam jenis pisau antara Terdakwa I Sudirman bin Tarsak dengan korban sehingga Terdakwa I Sudirman bin Tarsak memanggil Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus untuk meminta Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus mengambil pisau yang sedang diperebutkan yang langsung direspon oleh terdakwa II Candra dengan merebut pisau tersebut dan menusukkannya beberapa kali ke punggung korban sehingga korban langsung tidak sadarkan diri, lalu setelah menusuk korban beberapa kali Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus langsung menolong Terdakwa I Sudirman bin Tarsak yang tertindih tubuh korban yang telah tidak sadarkan diri dan pergi melarikan diri, akan tetapi pada saat hendak menyalakan sepeda motor Honda Verza warna hitam milik Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus, kunci sepeda motor tersebut hilang sehingga Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus yang melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban yang terparkir dengan kunci kontak yang masih tertempel di sepeda motor langsung mengambil sepeda motor tersebut untuk melarikan diri bersama Terdakwa I Sudirman bin Tarsak menuju ke Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa I Sudirman bin Tarsak menyerahkan diri kepada Polisi karena telah menusuk korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil visum et repertum dari UPTD Puskesmas Muara Lakitan Nomor : 440/866/ XI/PKM-ML/2022 tanggal 04 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Radius Prawiro selaku dokter pemeriksa.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dan ditemukan luka robek dengan tepi rata pada dada sebelah kiri, luka robek dengan tepi rata pada dada atas sebelah kiri, luka robek dengan tepi rata pada bahu sebelah kiri dan luka robek dengan tepi rata pada belakang lutut kiri;

Dan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Muara Lakitan nomor : 474/38/Kel.ML/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditanda tangani oleh Susianti, S.P. selaku Lurah Muara Lakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Para Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 5013 BAH, dengan Nomor Rangka: MH1KC5214GK524712 dan Nomor Mesin: KC52E 1321166, yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa I Sudirman bin Tarsak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi: BG 4661 ABA, dengan Nomor Rangka: MH3RG1810GK210207 dan Nomor Mesin: G3E73 02107423,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan keluarga korban melalui Saksi Sri Astuti binti Suhaimi Apok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sudirman bin Tarsak** dan **Terdakwa II Candra Irawan bin Yunus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 5013 BAH, dengan Nomor Rangka: MH1KC5214GK524712 dan Nomor Mesin: KC52E 1321166;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Sudirman bin Tarsak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi: BG 4661 ABA, dengan Nomor Rangka: MH3RG1810GK210207 dan Nomor Mesin: G3E73 02107423;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Sri Astuti binti Suhaimi Apok;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 oleh Tyas Listiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

Ttd

Alkautsari Dewi Adha, A.Md